



PUTUSAN

Nomor 2952 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. SULAIMAN HARAHAP, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur III/22.A, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar; dalam hal ini memberi kuasa kepada Maju Marpaung, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nangka/T Tambusai Perkantoran Blok Kuda-Kuda Nomor 73 D, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I/Pembanding;

Melawan:

1. **H. RAKIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bukit Payung RT.01 RW.01 Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa Sawit Jaya;
2. **MOCH. SOLEH**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yani, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Rahman Saleh, Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Terbanding;

Dan:

1. **SUKARDI WIJAYA**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur;
2. **O. SITORUS**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
3. **BERLIANTO**, bertempat tinggal di Beskamp PTP V Sei Garo;
4. **SURYANTO K**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2012



5. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Perumahan PTP V Sei Galuh;
 6. **CAHYUDI**, bertempat tinggal di Alamanda 12 Desa Indra Sakti;
 7. **IDRIS**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 8. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 9. **MISKAN**, bertempat tinggal di Pasar Kasikan Desa Kasikan;
 10. **KUMARIS**, bertempat tinggal di PT Panca Desa Salo;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II sampai dengan XI/Pembanding-Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa Suka Mulia, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar adalah Badan Hukum dengan Nomor 1332 a/BH/XIII, yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1995. Dan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 1995, telah diadakan Rapat Anggota Khusus Koperasi Unit Desa "Wira Karya" (KUD) "Wira Karya". Badan Hukum Nomor 1332/BH/XIII, tanggal 26 April 1989 dan telah menghasilkan mufakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Badan Hukum tersebut yaitu yang sebelumnya Unit Desa "Wira Karya (KUD Wira Karya) menjadi Unit Desa "Sawit Jaya" (KUD "Sawit Jaya") yang dalam Anggaran Dasar disebut Koperasi;
2. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yaitu Koperasi Primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa Pelawan I adalah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, berdasarkan Berita Acara Rapat Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya tahun buku 2004, tanggal 30 Maret 2005;
4. Bahwa pada tahun 1995 Terlawan I bersama rekan-rekannya mendirikan satu perkumpulan yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu, dimana susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:
Ketua : H. Sulaiman Harahap (Terlawan I);
Sekretaris : Suryanto Kamsir;
Bendahara : Ridwansyah;
5. Bahwa adapun tujuan dari didirikannya perkumpulan ini adalah sangat mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan penghidupan dan kehidupan masyarakat tani serta membantu pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan bagi anggotanya;
6. Bahwa pada tahun 1998, Terlawan I telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT Peputra Masterindo. Dan untuk dapat menjadi anak angkat dari PT Peputra Masterindo, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya. karena Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jayalah yang hanya bermitra dengan PT Peputra Masterindo;
7. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut, maka pada tahun 1998, Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu yang diketuai oleh Terlawan I menyerahkan seluruh harta Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau yaitu berupa: Kantor dan peralatannya sekalian dengan lahan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu menjadi hak milik UUG Gadang Dirantau. Dan terhadap surat penyerahan ini Terlawan I menyatakan serta menjamin tidak ada gangguan gugat di belakang hari, hal ini sesuai dengan bukti Surat Penyerahan Nomor 35/KUD.KT/ SKJ/V/1998. Dan untuk selanjutnya segala hak, beban dan tanggungjawab Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu selanjutnya ini telah menjadi hak, beban dan tanggungjawab dari UUG Gadang Dirantau, sehingga dengan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Terlawan I sudah tidak mempunyai hak lagi bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu;

8. Bahwa Terlawan I semasa menjabat sebagai Ketua dari UUG Gadang Dirantau pada tanggal 12 Mei 1998, telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT Putra Masterindo dengan lahan seluas \pm 800 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Masyarakat 4.500 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT Putra Masterindo 5.000 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sumber Makmur 2.000 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan KUD Karya Terpadu 1.500 m;
9. Bahwa Terlawan I, semasa menjabat sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau, pada tanggal 12 Mei 1998, juga telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT Putra Masterindo dengan lahan seluas \pm 2.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Masyarakat 3.800 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT Putra Masterindo 3.500 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Lahan Masyarakat 5.700 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan 5.700 m;
10. Bahwa Terlawan I semasa menjabat sebagai Ketua dari UUG Gadang Dirantau, pada tanggal 14 Mei 1998, telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT Putra Masterindo dengan lahan seluas \pm 126 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gadang Dirantau 400 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PT Putra Masterindo 400 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sumber Makmur 3.000 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT Putra Masterindo 3.000 m;
11. Bahwa setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Terlawan I tersebut, maka Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, kemudian menerbitkan SK pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom Desa Sekijang dengan Nomor 163/KUD-DJ/V/1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya ada memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 2.800 Ha yang terletak di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA seluas \pm 2.800 Ha di Desa Sekijang dan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Nomor 525/TP/VIII/99/1700, tanggal 9 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar, Bapak Beng Sabli;
13. Bahwa Kepala Desa Sekijang yaitu Bapak Tarmizi, pada tanggal 1 Juli 2006, telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan Nomor 141/SKJ/TH/VII/2006/25, tentang bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah/lahan yang terletak di kebun KKPA (kawasan GR-2) yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sekijang;
14. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya selaku Koperasi Induk, dalam rangka menjalankan roda usahanya membawahi beberapa Lembaga Unit Usaha Otonom yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dan masing-masing berkedudukan di antara lain:
 1. UUO Hikmah Jaya yang beralamat di Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 2. UUO Rimba Beringin yang beralamat di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
 3. UUO Petapahan yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 4. UUO Bina Makmur yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 5. UUO Karya Bima Sakti yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
 6. UUO Gadang Dirantau yang beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 7. UUO Bukit Payung yang beralamat di Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
 8. UUO Suka Mulia yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
 9. UUO Laboi Jaya I dan II yang beralamat di Desa Laboi Jaya, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. UUO Bukit Sembilan yang beralamat di Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
11. UUO Putra Melayu yang beralamat di Desa Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
12. UUO T. Sepakat yang beralamat di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;
15. Bahwa Pelawan II adalah Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau Desa Sekijang, SK Nomor 02/SK.UUO/KUD-SJ/II/2006 tanggal 12 Februari 2006;
16. Bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus dari Unit Usaha Otonom (UUO) di jajaran Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya telah diatur yaitu dalam Bab VII Pasal 11 Akta Perubahan Nomor 1332.a/BH/XIII tanggal 24 Juli 1995, dimana pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan baik secara langsung atau secara formatur dengan bebas dan rahasia. Dan setiap pengurus Unit Usaha Otonom yang terpilih di dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya UUO Gadang Dirantau Tahun Buku 2006 sampai dengan 2010 telah dicapai hasil kata mufakat, maka Rapat Anggota Tahunan memutuskan, mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus UUO Gadang Dirantau menggantikan kepengurusan yang lama yang diketuai oleh Terlawan I (Sulaiman Harahap), dengan susunan kepengurusan yaitu:

Ketua	: Suyatno;
Wakil Ketua	: Syahben Siregar;
Sekretaris	: Moch.Soleh;
Wakil Sekretaris	: Ir.Eriantobachtiar;
Bendahara	: Nukhidin;

Bahwa disebabkan sdr. Suyatno sebagai Ketua UUO Gadang Dirantau tidak dapat memenuhi harapan dari anggota UUO Gadang Dirantau untuk dapat menyelesaikan dan menuntut sisa kekurangan lahan anggota UUO Gadang Dirantau yang berjumlah 672 anggota seluas 1 Ha per masing-masing anggota kepada sdr.Sulaiman Harahap, maka berdasarkan Rapat Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan UUO Gadang Dirantau Tahun Buku 2006 pada tanggal 24 Februari 2007 telah dicapai hasil kata mufakat, menyetujui penonaktifan dan pemberhentian Ketua UUO Gadang Dirantau yaitu sdr. Suyatno dan mengesahkan serta mengukuhkan kepengurusan UUO Gadang Dirantau yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Moch.Soleh (Pelawan II);
Wakil Ketua : Syahben.S;
Sekretaris : Ir.Erianto.B;
Bendahara : Nukhidin;

18. Bahwa Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau memiliki anggota sebanyak 672 anggota, yang saat ini dipimpin dan atau diketuai oleh Pelawan II, dimana Pelawan II membawahi beberapa kelompok tani yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Ketua, yaitu:

1. Kamaruddin selaku Ketua Kelompok Tani "Setia Kawan" Blok A.8;
 2. Sukardi Wijaya selaku Ketua Kelompok Tani "Tunas Muda" Blok A.9;
 3. Suranto selaku Ketua Kelompok Tani "Mitra Karib" Blok A.10;
 4. Likasta Bangun selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Manfaat" Blok E.7;
 5. Oloan Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Anugrah" Blok F.7;
 6. Syahben Siregar selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Sejati" Blok F.8;
 7. Cahyudi selaku Ketua Kelompok Tani "Cahaya Abadi" Blok F.9;
 8. Hadi Suwito selaku Ketua Kelompok Tani "Surya Sejati" Blok F.5;
 9. Mesliadi selaku Ketua Kelompok Tani "Podo Rukun" Blok F.6;
 10. Rojidi selaku Ketua Kelompok Tani "Sekuntum Mawa" Blok G.9.10;
 11. Moch.Sholeh selaku Ketua Kelompok Tani "Tani Jaya" Blok G.5;
 12. Erianto Bachtiar selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Jaya" Blok F.10;
 13. Kumaris selaku Ketua Kelompok Tani "Mitra Karib II" Blok G.6.7.8;
 14. M.Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Bersama" Blok E.10;
 15. Wagimun selaku Ketua Kelompok Tani "Al-Wathon" Blok E.9;
 16. Zakir selaku Ketua Kelompok Tani "Wono Rejo" Blok E.8;
 17. Ngatiman selaku Ketua Kelompok Tani "Sumber Barokah" Blok E.6;
 18. Ali Hudin Lubis selaku Ketua Kelompok Tani "Jaya Lestari" Blok E.5;
- Kelompok Tani ini didirikan dan yang diketuai oleh masing-masing anggotanya, adalah lembaga yang didirikan oleh dan untuk anggota KUD

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor 2952 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Jaya sebagai perpanjangan tangan Unit Usaha Otonom (UUO) untuk pengelolaan kebun kelapa sawit;

19. Bahwa dimasa kepemimpinannya pada tahun 1998 Terlawan I, untuk memudahkan di dalam mengkoordinir anggota, maka dilakukanlah rapat anggota untuk membentuk rayon. Dan dari hasil rapat anggota tersebut, Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau telah terbentuk sebanyak 10 rayon dan setiap rayon, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua yang akan membawahi anggota yang ada diwilayahnya masing-masing yaitu antara lain:

- 1.
2. Sukardi Wijaya
3. O. Sitorus
4. Berlianto
5. Suryanto. K
6. Komaruddin
7. Cahyudi
8. Idris
9. Supriadi
10. Miskan
11. Kumaris

20.

21. Bahwa pada tahun 2005 adapun rayon yang telah dibentuk pada tahun 1998 tersebut, namanya telah dirobah/diganti oleh Terlawan I menjadi Kelompok Tani. Dimana pada tahun 2005 pada saat dilakukannya pengikatan dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT Peputra Masterindo, rayon yang tadinya hanya terdiri dari 10 rayon telah bertambah jumlahnya, setelah berubah/berganti nama menjadi kelompok tani, sehingga menjadi 18 kelompok tani, begitu juga dengan pimpinan kelompok taninya yang pada tahun 1998 hanya terdiri dari 10 orang ketua setelah ada perubahan nama dari rayon ke kelompok tani bertambah menjadi 18 orang ketua. Dimana perubahan dan pergantian serta penambahan nama dan ataupun ketua kelompok tani dilakukan secara sepihak oleh Terlawan I tanpa melalui rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ketua-ketua rayon beserta anggota-anggotanya;

22. Bahwa adapun nama-nama Ketua Kelompok Tani yang terpilih setelah diadakannya perobahan/pergantian serta penambahan jumlah kelompok tani

tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.
2. Kamaruddin
3. Sukardi Wijaya
4. Suranto
5. Likasta Bangun
6. Oloan Sitorus
7. Syahben Siregar
8. Cahyudi
9. Hadi Suwito
10. Mesliadi
11. Rojidi
12. Moch. Soleh
13. Erianto Bachtiar
14. Kumaris
15. M. Sitorus
16. Wagimun
17. Zakir
18. Ngatiman
19. Ali Hudin Lubis
- 20.

Perobahan/pergantian serta penambahan jumlah kelompok tani ini dapat dilihat di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT Peputra Masterindo tertanggal 20 Desember 2003 dan pada Daftar Anggota Peserta Penerima Bagi Hasil Pola KKPA KUD Sawit Jaya – UUG Gadang Dirantau, Desa Sekijang, Kabupaten Kampar dimana di dalam perjanjian tersebut yang tercantum adalah Kelompok Tani dan bukannya rayon. Nama Berlianto, Suryanto.K, Idris, Supriyadi, Miskan semasa masih rayon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai ketua rayon, namun setelah berobah dan berganti nama menjadi kelompok tani nama Berlianto, Suryanto.K, Idris, Supriadi, Miskan sudah tidak terpilih lagi dan sudah digantikan dengan nama orang lain, yaitu antara lain: Suranto, Likasta Bangun, Syahben Siregar, Hadi Suwito, Mesliadi, Rojidi, Moch.Soleh, Erianto Bachtiar, M.Sitorus, Wagimun, Zakir, Ngatiman, Ali Hudin Lubis;

23. Bahwa pada tahun 2004 Terlawan II sampai dengan Terlawan XI telah membuat kesepakatan dengan masing-masing ketua rayon yaitu berupa:

A. Kesepakatan sistem undian blok tertanggal 6 Januari 2004, yaitu:

1. Sistem undian dilaksanakan oleh masing-masing rayon yang ada = 10 rayon;
2. Undian dibuat masing-masing blok dicabut oleh rayon;
3. Blok G undiannya digabung antara lain:
 - a) G.9 + G.10;
 - b) G.6 + G.7 + G.8;
 - c) G.5 + G.4;
4. Blok yang sudah dicabut rayon tidak boleh diganti/dibatalkan;
5. Rayon yang sudah mendapat blok agar berkoordinasi dnegan rayon lainnya untuk mencukupi anggota masing-masing rayon;
6. Masing-masing anggota untuk undian saat ini baru mendapat lahan 1 (satu) Ha sisanya seluas 0,75 Ha akan diupayakan oleh KUD dan anggota untuk penyelesaiannya ke pengadilan (eksekusi);
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut di atas akan dibicarakan dengan KUD bersama rayon yang ada;

B. Daftar anggota menurut rayon tertanggal 6 Januari 2004, yaitu:

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Sukardi. W | 9. Meskan |
| 2. O. Sitorus | 10. Kumaris |
| 3. Berlianto | A. |
| 4. Suriyanto | |
| 5. Komaruddin | |
| 6. Cahyudi | |
| 7. Idris | |
| 8. Supriyadi | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Hasil undian blok per rayon tanggal 6 Januari 2004 yaitu:

- a) Sukardi Wijaya : Blok F.2 + E.4;
- b) O. Sitorus : Blok G.1 + E.7;
- c) Berlianto : Blok E.2 + G.2 + F.3;
- d) Suriyanto : Blok G.5 + E.4 + E.5;
- e) Komaruddin : Blok A.8;
- f) Cahyudi : Blok F.9;
- g) Idris : Blok F.8 + F.5;
- h) Supriyadi : Blok G.9 + G.10 + F.10;
- i) Meskan : Blok F.4;
- j) Kumaris : Blok G.6 + G.7 + G.8 + A.10;

D. Hasil keputusan rapat Ketua Rayon tanggal 8 Februari 2005, yaitu:

1. Daftar nama-nama dari UUG Gadang Dirantau harus segera diserahkan ke PT dan KUD induk selambat-lambatnya minggu ini untuk dapat mencairkan dana petani (30% hak petani + 30% tabungan petani) yang sudah ada di KUD dan PT;
2. Daftar nama-nama defenitif dari ketua rayon agar segera diserahkan ke UUG Gadang Dirantau selambat-lambatnya akhir bulan Februari 2005;
3. Dana yang sudah cair dari PT dipegang oleh korwil dan korwil akan menyerahkan kepada ketua rayon, apabila rayon sudah membawa daftar nama-nama anggota yang sudah defenitif yang diketuai oleh UUG Gadang Dirantau;
4. Uang yang diterima dari PT akan dibagikan kepada anggota melalui rayon setelah dikurangi beban biaya (pengeluaran) yang ada;
5. Rayon yang tidak dapat menyerahkan daftar nama defenitif ke UUG tidak bisa mengambil uang bagi hasil;

E. Hasil keputusan rapat Ketua Rayon dengan UUG Gadang Dirantau tanggal 8 Februari 2005 dengan, yaitu:

1. Bagi hasil:

Bagi hasil diusulkan kepada PT sebesar 60% dengan pengertian 30% hak petani + 30% tabungan petani;

Tabungan petani sebesar 30% diminta petani ke PT dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kondisi lapangan saat ini masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perawatan, sementara anggota sudah mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan kapling;
2. Petani sampai dengan surat ini belum pernah menerima hasil dari kapling tersebut;

Dikaitkan dengan upah minimum, hasil dari kapling belum memenuhi UMR (Upah Minimum Regional);

2. Swakelola:

Sewakelola dapat dilaksanakan apabila PT dapat menyelesaikan pekerjaan dilapangan antara lain:

- a) Sisipan agar segera dilaksanakan dan sudah harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2005;
- b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2005;
- c) Pencucian parit diblok-blok yang banjir;
- d) Pemasangan titi panen dimasing-masing blok yang ada;
- e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;
- f) Pembuatan jembatan dan gorong-gorong;
- g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh pro-pam PT terutama didaerah-daerah yang rawan pencurian;
- h) Apabila hasil kebun masih dibawah upah minimum regional (UMR) supaya potongan 30% tabungan tidak dilaksanakan dan harus dibayarkan kepada petani 100% setelah dikurangi biaya operasional;
- i) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi oleh PT petani tidak mau menerima beban utang atas uraian pekerjaan di atas;

F. Berita Acara pertemuan rayon-rayon tertanggal 24 Juni 2005 yaitu:

1. Pada prinsipnya lahan yang tidak bermasalah tetap dikerjakan oleh rayon masing-masing sesuai hasil undian, sambil menunggu proses penyelesaian lahan yang dikuasai oleh sdr. Ali Parmadi;
2. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan lahan yang dikuasai oleh sdr. Ali Parmadi \pm 425 ha belum selesai, maka areal tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki bersama oleh seluruh anggota yang ada yang dikoordinir oleh Datuk, Ketua KUD sera ketua rayon;

3. Setiap seminggu sekali seluruh rayon menyerahkan anggota untuk bekerja di areal yang dikuasai oleh sdr. Ali Parmadi;
 4. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan tidak ada pemecahan masalah akan dimusyawarahkan kembali dengan rayon-rayon yang ada bersama KUD dan Datuk;
 5. Direncanakan hari Jumat tanggal 1 Juli 2005 Datuk bersama KUD dan rayon menghadap PT ke P. Baru untuk menyetop bagi hasil sdr. Ali Parmadi;
 6. Uang bagi hasil yang sudah keluar dari KUD induk sebesar Rp183.333.219,00 dibagi rata kepada seluruh anggota yang ada setelah dikurangi biaya-biaya;
- G. Hasil kesepakatan rapat tanggal 12 Maret 2006 yaitu:
1. Pembagian hasil untuk areal GR II dibagi rata oleh anggota yang ada sebanyak 1.000 orang;
 2. UUO yang baru hanya mengambil hasil dari KUD induk untuk selanjutnya dibagi kepada rayon yang ada sebanyak 9 (sembilan) rayon yang dikoordinir oleh korwil;
 3. KUD Karya Terpadu akan mengajukan permasalahan lahan yang diambil oleh Ali Parmadi ke Pengadilan melalui pengacara yang dikoordinir oleh sdr.Komaruddin;
 4. Batas waktu yang harus diselesaikan oleh KUD Karya Terpadu dan pengacara selama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan ini dibuat;
 5. Segala biaya yang timbul akibat pengurusan lahan GR II ditanggung oleh anggota yang ada di GR II;
24. Bahwa Terlawan I sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secara resmi telah sah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau melalui Rapat Anggota Tahunan, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2006, dan dasar pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepengurusan UUO Gadang Dirantau yang fakum dan tidak terpilih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejak kepengurusan terpilih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua UUO Gadang Dirantau yaitu sdr.Sulaiman Harahap sedang menjalani proses hukuman yang sangat tidak mungkin untuk dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
3. Sekretaris UUO Gadang Diranta yaitu sdr.Ridwansyah telah mengundurkan diri;
4. Kebutuhan Rapat Anggota Tahunan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh UUO se KUD Sawit Jaya sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya tahun Buku 2003;
25. Bahwa Kepala Desa Sekijang Bapak Rafizal pada tanggal 5 Juni 2008 telah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 518/SKJ/THR/VI/2008/198, yang menerangkan “dengan adanya Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu dengan Nomor 35/KUD-KT/SKJ/V/1998, tanggal 5 Mei 2008, tentang Penyerahan seluruh aset Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUO Gadang Dirantau, maka untuk pengurusan lahan dan anggotanya saat ini adalah ditangani oleh UUO Gadang Dirantau bukan KUD Karya Terpadu lagi;
26. Bahwa Terlawan I sampai dengan XI satu sama lain telah membuat kesepakatan dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. telah terdapat kesepakatan berupa Surat Perdamaian yang berbunyi antara lain:
 - a) Kesepakatan sistem undian blok tertanggal 6 Januari 2004;
 - b) Daftar anggota menurut rayon tertanggal 6 Januari 2004;
 - c) Hasil undian blok per rayon tanggal 6 Januari 2004;
 - d) Hasil keputusan rapat rayon tanggal 8 Februari 2005;
 - e) Hasil keputusan rayon-rayon dengan UUO Gadang Dirantau tanggal 8 Februari 2005 dengan lampirannya;
 - f) Berita acara pertemuan rayon-rayon tertanggal 24 Juni 2005;
 - g) Hasil kesepakatan rapat tanggal 12 Maret 2006 antara rayon-rayon;
27. Bahwa oleh karena kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XI selaku Ketua Rayon tidak terlaksana, maka Terlawan I telah mengajukan gugatan *wanprestasi* ke Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn.;
28. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara Terlawan I dalam perkara Perdata Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. dengan Terlawan II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan XI dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat secara sepihak oleh Terlawan I/Penggugat dengan cara mendatangi Terlawan II sampai dengan Terlawan XI satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Dan setelah Terlawan I berhasil mendapatkan tandatangan Terlawan II sampai dengan XI, kemudian Terlawan I menghilangkan sebahagian isi dari Surat Perjanjian Perdamaian yaitu pada poin 2 tersebut dengan cara pencoretan secara sepihak oleh Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI dan menyerahkan Surat Perjanjian tersebut secara sepihak ke Pengadilan Negeri Bangkinang tanpa turut dihadiri oleh pihak Terlawan II sampai dengan XI;

29. Bahwa berdasarkan surat perjanjian perdamaian tertanggal 3 Desember 2007, Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuat putusan perdamaian terhadap perkara perdata Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn.;

30. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn., Terlawan I telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.Eks/2007/PN Bkn. tanggal 31 Agustus 2009;

31. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. dan Sita Eksekusi Nomor 14/Pdt-Eks/2007/PN Bkn. Para Pelawan mengajukan keberatan/ perlawanannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan I dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. sudah tidak berwenang dan atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana gugatan tertanggal 21 Mei 2007 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor Register Perkara Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn., tanggal 24 Mei 2007 karena Terlawan I/Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secara sah melalui Rapat Anggota Tahunan sejak tanggal 8 Februari 2006;
2. Bahwa adapun lahan yang menjadi barang/objek yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.Eks/2007/PN Bkn. terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A.9, blok F.6, blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok E.9 , blok E.10;
Adalah barang/objek milik kepunyaan orang lain/pihak ketiga yaitu milik Pelawan I yaitu (Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, karena sewaktu Terlawan I masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu telah menyerahkan seluruh harta Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau yaitu berupa: Kantor dan peralatannya sekalian lahan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu menjadi hak milik UUG Gadang Dirantau berdasarkan bukti Surat Penyerahan Nomor 35/KUD.KT/SKJ/V/1998, bukanlah milik dari Terlawan I;

3. Bahwa adapun sita eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2009 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt-Eks/2007/PN Bkn. tanggal 31 Agustus 2009, hanyalah sebatas membacakan isi dari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt-Eks/2007/PN Bkn., dan pembacaan Surat Penetapan Sita Eksekusi ini dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang di luar area/lokasi dari lahan yang menjadi barang/objek yang letakkan Sita Eksekusi tersebut dimana lahan yang menjadi barang/objek yang diletakkan Sita Eksekusi hanya terdiri dari 7 blok, bukan keseluruhannya yang terdiri dari 18 blok dan juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang tidak mengetahui dimana posisinya, ukurannya serta batas-batasnya dari lahan yang menjadi barang/objek yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut;

32. Bahwa oleh karena Terlawan I/Penggugat telah diberhentikan secara sah dari jabatannya sejak tanggal 8 Februari 2006, maka Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;

33. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 tersebut tidak sah dan cacat hukum, maka dengan demikian Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. yang didasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian yang tidak sah dan cacat hukum adalah tidak sah dan cacat hukum juga;

34. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. adalah tidak sah dan cacat hukum, maka Penetapan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt-Eks/2007/PN Bkn. tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;

35. Bahwa guna menjamin gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, cukup beralasan hukum, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas barang/objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi pada tanggal 16 November 2009 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.Eks/2007/PN Bkn. yang terdiri atas: Blok A.9, Blok F.6, Blok F.7, Blok E.6, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10, sebab dikhawatirkan Terlawan I akan mengalihkan/memindahtangankannya kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Penetapan Nomor 14/Pdt.Eks/2007/PN Bkn. tanggal 31 Agustus 2009 ditangguhkan sampai perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan I dan II (*Derden Verzet*) untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. tertanggal 13 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt.Eks/2007/PN Bkn., tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok A.9, Blok F.6, Blok F.7, Blok E.6, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10 adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II;
9. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang berpendapat lain, maka:

Subsida:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Kapasitas/Kewenangan mengajukan perlawanan;
(*veriochten principale*);
 1. Bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai hak/kapasitas/*legal standing* untuk mewakili Para Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II sampai dengan XI, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak substitusi; atau dengan perkataan lain Pelawan I dan II tidak melampirkan surat kuasa dari para Anggota Kelompok Tani kepada ketua kelompok tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah Badan Hukum, dengan demikian Ketua Kelompok Tani tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan/mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada Surat Kuasa Khusus untuk itu yang mempunyai hak substitusi;
 2. Badan pemberi kuasa atas nama Moch. Soleh/Pelawan II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUO (Unit Usaha Otonom) Gadang Dirantau, alamat Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UUO (Unit Usaha Otonom) Gadang Dirantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UUO Gadang Dirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa disadari dan dipenuhi prosedur mekanisme pembentukan Badan Hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu Badan Hukum, oleh karenanya Ketua terpilih tidak berhak dan pula tidak serta merta dapat mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan, kecuali ada surat kuasa khususnya untuk itu, walaupun *quad non* – ada kuasa khusus dari anggotanya kepada Moch Soleh, hal ini juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan; dengan demikian Perlawan dari Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang perlawanan kabur (*obscur libel*);

Bahwa Perlawanan Pelawan I dan II satu dengan yang lain saling bertentangan dimana posita dan petitum saling kontradiksi, pada posita Pelawan menyatakan Putusan Perdamaian Akta Putusan Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, pada petitum Pelawan memohon perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang benar, karena Pelawan mengajukan *Derdent Verzet* atas putusan perdamaian tersebut adalah juga sangat keliru dan harus ditolak, karena putusan perdamaian adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mempunyai eksekutorial, dan juga kalau Pelawan I dan II mau menggugat putusan perdamaian tersebut yang menyatakan Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, seharusnya Terlawan I dan II harus menerima kuasa dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI, dengan demikian *derdent verzet* yang dilakukan oleh Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan perlawanan yang tidak benar;

3. Tentang Kadaluarsa (lewat waktu);

Bahwa Perlawanan I dan II yang diajukan tertanggal 23 Desember 2009 atas Sita Eksekusi tertanggal 16 November 2009 adalah telah lewat waktu, karena sesuai dengan undang-undang perlawanan harus diajukan paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama selama 8 (delapan) hari terhitung semenjak sita eksekusi diletakkan, dengan demikian perlawanan Pelawan I dan II telah lewat waktu (*vide* pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);

Maka dengan demikian perlawanan Pelawan I dan II tanggal 23 Desember 2009 Reg Perkara Perdata Nomor 43/Pdt-G/Plw/2009/PN Bkn. tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali dengan demikian tidak dapat untuk menanggukhan pelaksanaan putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007, karenanya sudah sepatutnya perlawanan Pelawan I dan II harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan X telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang kapasitas/kewenangan mengajukan perlawanan (*veriocerten principale*);

1. Bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai hak untuk mewakili Para Pelawan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II sampai dengan XI, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak Substitusi; atau dengan perkataan lain Pelawan I dan II tidak melampirkan surat kuasa dari para Anggota Kelompok Tani kepada Ketua Kelompok Tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah badan hukum, dengan demikian Ketua Kelompok Tani tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan/ mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada Surat Kuasa Khusus untuk itu yang mempunyai hak substitusi;

2. Bahwa pemberi kuasa atas nama Moch. Soleh/Pelawan II, umur 40 ta-

hun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama UUU (Unit Usaha Otonom) Gadang di Rantau, alamat, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UUU (Unit Usaha Otonom) Gadang di Rantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UUU Gadang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa didasari dan dipenuhi prosedur mekanisme pembentukan badan hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu badan hukum, oleh karenanya Ketua terpilih tidak berhak dan pula tidak serta merta dapat mewakili kepentingan anggotanya, kecuali ada surat kuasa khusus untuk itu, walaupun *-quad non-* ada kuasa khusus dari anggotanya kepada Moch Sholeh, hal ini juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; dengan demikian Perlawanan dari Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa Pelawan I dan II dalam pokok perlawanan seolah-olah Pelawan I dan II untuk dan atas nama Terlawan IV, V dan X, padahal Terlawan IV, V dan X setuju untuk melaksanakan Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 karena Putusan Akta Perdamaian tersebut adalah hasil kesepakatan Termohon I sampai dengan XI secara musyawarah mufakat dengan Terlawan I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI yang dimediasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bangkinang, kemudian dituangkan dalam Akta Putusan Perdamaian, dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II yang menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Desember 2007, yaitu setuju untuk pembagian lahan adalah berdasarkan Undian Blok tanggal 6 Januari 2004. Dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II adalah alasan yang dicari-cari hanya untuk memperlambat Perlaksanaan Putusan perdamaian tersebut;
4. Bahwa Perlawanan Pelawan I dan II telah lewat waktu, karena sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Perdata Perlawanan terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi adalah paling lambat 8 (delapan) hari, pelaksanaan sita eksekusi yang telah dimohon oleh Termohon I telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan prosedur yaitu pada tanggal 16 November 2009, dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan Register Perdata Nomor 43/Pdt-G.Plw/2009/PN Bkn. adalah Kadaluarsa dan oleh karenanya sepanjang mengenai pelaksanaan Eksekusi atas



Permohonan dari Termohon I;

2. Tentang perlawanan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa perlawanan Pelawan I dan II satu dengan yang lain saling bertentangan dimana posita dan petitum saling kontradiksi, pada posita Perlawan menyatakan Putusan Perdamaian Akta Putusan Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum dan Pelawan I dan II tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan menyatakan Perdamaian tanggal 13 Desember 2007 Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. dan Penetapan Eksekusi Nomor 14/Pdt/Eks/2007/PN Bkn. tanggal 16 November 2009 cacat hukum, karena Terlawan IV, V dan X tidak pernah memberikan kuasa kepada Pelawan I dan II untuk mengajukan Perlawanan, sedangkan pada petitum Pelawan memohon perlawanan pelawan adalah pelawan yang benar;

Karena Pelawan mengajukan *Verzet* atas Putusan Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 adalah juga sangat keliru dan harus ditolak, sebab *Verzet* itu diajukan oleh pihak Tergugat dengan adanya putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat, sebagaimana kita ketahui bersama Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 adalah karena para pihak menempuh kesepakatan dengan musyawarah mufakat yang artinya kedua belah pihak (Termohon I sampai dengan XI) menghadiri persidangan, dengan demikian *derden verzet* yang dilakukan oleh Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan perlawanan yang tidak benar;

Bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II tanggal 16 November 2009, Reg Perkara Perdata Nomor 43/Pdt-G/Plw/2009/PN Bkn. tanggal 23 Desember 2009 tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, karena yang mau dieksekusi secara paksa bukanlah hak milik dari Pelawan I dan II melainkan hak milik dari Terlawan I beserta seluruh anggotanya yang lebih kurang 140 anggota dengan demikian Reg Perkara Perdata Nomor 43/Pdt-G/Plw/2009/PN Bkn. tanggal 23 Desember 2009 tidak dapat untuk menanggukkan pelaksanaan Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007, karenanya Perlawanan Pelawan I dan II sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Termohon IV, V dan X dalam konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pelawan I dalam konvensi/Tergugat I dalam rekonvensi dan Pemohon II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi, yang untuk jelasnya dengan alasan/dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan dalam konvensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa Termohon IV, V dan X dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik/mempunyai lahan kebun sawit yang terletak di Desa Sei Kijang, dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar semenjak tahun 1995;
3. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Termohon IV dalam Konvensi mempunyai lahan/kebun sawit seluas 113,42 Ha setempat dikenal dengan sebutan Blok E-2, Blok G-2 dan Blok F-3 dengan berbatas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat adalah jalan yang terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan dahulu Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam surat bukti kepemilikan atas sebidang tanah per 2 Ha oleh dahulu Camat Siak Hulu, bukti kepemilikan dimajukan pada saat acara pembuktian;
4. Bahwa Penggugat II dalam Rekonvensi/Termohon V dalam Konvensi telah mempunyai/memiliki lahan/kebun seluas 81,06 Ha (delapan puluh satu koma enam hektar) setempat dikenal dengan sebutan G-5, E-4 dan E-5 yang terletak di Desa Sekijang dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang diperoleh berdasarkan membuka hutan pada tahun 1995 terdaftar atas nama beberapa anggota rayon dan pembukaan hutan, penanaman serta perawatan sawit dilakukan dengan modal sendiri oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Termohon V dalam Konvensi, satu dan lain sebagaimana disebut dalam surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat pada waktu itu Siak Hulu;
5. Bahwa Penggugat III dalam Rekonvensi/Termohon X dalam Konvensi mempunyai sebidang lahan/kebun seluas 31,48 Ha (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan hektar) setempat dikenal dengan sebutan Blok F-4 yang berbatasan sebelah Utara, Timur, Barat dan Selatan dengan tanah Jalan, terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan dahulu Siak Hulu, sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang diperoleh dengan cara membuka hutan sejak tahun 1995 secara bersama-sama dengan anggota lainnya satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam surat kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh dahulu Camat Siak Hulu;

6. Bahwa Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi semenjak tahun 1995 adalah menguasai tanah kebun tersebut di atas dengan cara menebang hutan, membersihkan lahan, menanam pohon kelapa sawit dan merawatnya secara terus menerus, hingga sampai dengan tahun 2004, bahwa selama Penggugat membuka hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit secara bersama-sama / berkelompok dengan para anggota lainnya yang bernaung di bawah Koperasi Unit Desa Karya Terpadu tetap menguasainya dan tidak pernah dalam bentuk apapun mengalihkannya kepada pihak lain, teristimewa Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Pemohon I dan II dalam Konvensi baik secara keseluruhan maupun dengan cara kerja sama atau dengan perkataan lain pola KKPA;
7. Bahwa perkumpulan Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi dengan para anggota kami sepakat dengan membentuk sebutan Rayon guna mempermudah pengelolaan dan letak batas tanah kebun masing-masing;
8. Bahwa oleh karena tempat dan batas sesama anggota belum dirinci secara jelas, maka guna untuk menetapkan letak/tempat lahan kebun masing-masing anggota, kami sepakat dengan cara undian blok, yaitu pada tanggal 6 Januari 2004, dan hasil dari undian blok tersebut telah disepakati tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dirubah;
9. Bahwa berdasarkan hasil undian blok per rayon, tanggal 6 Januari 2004 yang terdiri dari 11 rayon dengan ketua masing-masing rayon 1. Sukardi Wijaya, Rayon 2. O. Sitorus, Rayon 3. Berlianto, Rayon 4. Suryanto, Rayon 5. Komaruddin, Rayon 6. Cahyudi, Rayon 7. Idris, Rayon 8. Supriyadi, Rayon 9. Miskan, Rayon 10. Kumaris, Rayon 11. H. Sulaiman Harahap;
10. Bahwa selain kami yang sebelas rayon tidak ada lagi orang lain yang menjadi anggota ataupun pemilik dari lahan kami tersebut di atas, secara hukum tidak ada kewenangan ataupun hak dari pihak siapapun untuk merubah sebutan rayon yang telah kami sepakati secara bersama-sama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semenjak tahun 1995 Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi tidak pernah membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun untuk pengolahan lahan kebun tersebut di atas melainkan Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi adalah modal sendiri;

11. Bahwa kemudian sekitar tahun 2006 Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Pelawan I, dan II dalam Konvensi menyerobot dan menguasai lahan kebun milik Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi secara mengambil buah sawit hasil kebun milik Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi, yaitu Blok milik Penggugat III dalam Rekonvensi/Termohon X dalam Konvensi yaitu Blok F-4 dikuasai dan dinikmati oleh Pemohon II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi atas nama Erianto Bahtiar;
12. Bahwa blok milik Penggugat II dalam Rekonvensi/Termohon V dalam Konvensi dikuasai oleh Termohon II DK/ Tergugat II DR melalui anggota dari Pemohon II dalam Konvensi yaitu Alihuddin Lubis, sebagaimana pengakuan dari Tergugat I, dan II dalam Rekonvensi pada hal ke 5 poin ke 18, perlawanan Pelawan I dan II;
13. Bahwa dengan tipu muslihat oleh Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Pemohon I dan II dalam Konvensi dengan cara membujuk dan mengangkat orang lain untuk menempati/memiliki blok milik Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi, sehingga hasil kebun milik Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi tidak dapat kami nikmati semenjak tahun 2006 hingga saat gugatan ini diajukan;
14. Bahwa adapun hasil kebun pohon kelapa sawit milik Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi yang dinikmati oleh Tergugat I dan II dalam Rekonvensi adalah dengan perincian sebagai berikut:
 - Hasil buah TBS dari seluas $113,42 \text{ Ha} + 81,06 \text{ Ha} + 31,48 \text{ Ha} = 225,96 \text{ Ha}$, perbulan hasil buah $= 225,96 \text{ Ha} \times 2000 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.100,} = \text{Rp497.112.000,00}$ (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil TBS per tahun = $12 \times \text{Rp}497.112.000,00 = \text{Rp}5.965.344.000,00$ (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Hasil dari tahun 2004 hingga sekarang = $6 \times \text{Rp}5.965.344.000,00 = \text{Rp}35.792.064.000,00$ (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Pemohon I dan II dalam Konvensi telah menikmati hasil penjualan TBS milik Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi, maka Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Pemohon I, II dalam Konvensi harus membayar/mengembalikan uang sebesar Rp35.792.064.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;

16. Bahwa guna menjamin pembayaran/pengembalian uang tersebut di atas oleh Pemohon I, II dalam Konvensi/Tergugat I, II dalam Rekonvensi kepada Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi, dengan ini dimohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Pemohon I, II dalam Konvensi baik bergerak maupun tidak bergerak, teristimewa aset/harta milik Koperasi Unit Desa Sawit Jaya, yang akan diuraikan dalam permohonan sita tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Termohon IV, V dan X dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi ini sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, II dalam Rekonvensi/Pemohon I, II dalam Konvensi yang menikmati hasil penjualan TBS sebesar Rp35.792.064.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) tidak berhak dan merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hasil undian blok tanggal 6 Januari 2004 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Blok E.2, G.2, F.7, G.5, E.4, E.5, F.4 adalah milik dari Penggugat I, II, III dan IV dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi/Pemohon I dan II dalam Konvensi atau orang lain untuk menyerahkan Blok E.2, G.2, F.7, G.5, E.4, E.5, F.4 kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan bersih dan bebas dari sitaan;
7. Menghukum Tergugat I dan II dalam Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp35.792.064.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar *dwangsom*/uang paksa per hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan sita jaminan atas barang milik Para Tergugat dalam Rekonvensi yang akan dijelaskan dalam permohonan tersendiri sah dan berharga;
- Apabila Bapak Ketua, atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn., tanggal 13 Desember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Pelawan I dan II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan I, IV, V dan X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan II untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn., tertanggal 13 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt-Eks/2007/PN Bkn., tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
6. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 Ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II;
7. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Terlawan IV, V dan X;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Terlawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.644.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, IV, V dan X/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 108/PDT/2011/PTR tanggal 1 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terlawan I, IV, V dan X/ Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pernyataan tidak sahnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 maupun dikabulkannya tuntutan pengembalian sisa kekurangan lahan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil dari Pelawan I dan II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I, IV, V dan X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan II untuk sebahagian;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan;
5. Menolak perlawanan Pelawan I dan II untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Terlawan IV, V dan X tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terlawan I, IV, V dan X dalam Konvensi/Pelawan I, II dan III dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Terlawan I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt/K/2012/PN Bkn. jo Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Para Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 30 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:•

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan, pada eksepsi dan dalam keberatan-keberatan/memori banding pada tingkat banding, mohon dianggap diulangi dan tidak terpisahkan dengan keberatan- keberatan/alasan-alasan memori kasasi ini;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2009 adalah telah keliru dalam menerapkan hukum, yang mana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan Surat Perjanjian Pendamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum adalah suatu keputusan yang keliru, karena:
 - a. Melanggar Pasal 197 HIR 208 RBg;
 - b. Untuk mengangkat sita eksekusi seharusnya bukti kepemilikan harus sudah sertifikat hak milik, pada *in casu* sertifikat hak milik diterbitkan pada saat sita eksekusi Nomor 14/Pdt.G/X/2007/PN Bkn. tertanggal 16 November 2009, sertifikat hak milik diterbitkan pada bulan Mei 2010 yaitu pada saat sita eksekusi diletakkan di atas tanah terperkara;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Perkara Perdata Nomor 108/PDT/2011/PTR dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim telah tidak mengindahkan eksepsi tentang kapasitas/kewenangan mengajukan perlawanan (*veriocerteen principale*). Bahwa dahulu Pelawan I dan Pelawan II dan Terbanding I dan Terbanding II sekarang Termohon Kasasi I dan II tidak mempunyai Kapasitas *legal standing* untuk mewakili Para Pelawan sekarang Termohon Kasasi untuk mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak substitusi atau dengan perkataan lain Pelawan I dan Pelawan II dan Terbanding I dan Terbanding II sekarang Termohon Kasasi I dan II tidak melampirkan surat kuasa daripada anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah badan hukum dengan demikian ketua kelompok tani tidak mempunyai hak mengatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan atau mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada surat kuasa khusus untuk itu yang mempunyai hak substitusi. Sebagaimana untuk dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pelawan, seseorang harus memenuhi syarat yaitu harus mempunyai surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR jo. Pasal 147 ayat 1 RBg. Pasal 123 ayat 1 HIR: "Jika dikehendaknya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat 1 Pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu". Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak yang ingin berperkara supaya dapat menghadap secara pribadi untuk dibantu atau diwakili oleh kuasa, namun dalam kenyataannya dahulu Pelawan I & II dan Terbanding I & II sekarang Pemohon Kasasi I & II tidak melampirkan surat kuasa dari pada anggota kelompok tani kepada Ketua Kelompok Tani, oleh karena itu dahulu Pelawan I & II dan Terbanding I & II sekarang Termohon Kasasi I & II tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan, perlawanan dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR telah keliru menerapkan hukum dalam perkara ini, maka atas dasar pertimbangan hukum tersebut dapatlah dikatakan oleh Pemohon Kasasi bahwa dahulu Pelawan I & II dan Terbanding I dan II sekarang Termohon Kasasi I & II adalah Pelawan yang tidak benar;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/ PTR dalam pertimbangan-pertimbangannya telah tidak mengindahkan eksepsi tentang perlawanan kabur (*obscuur libel*). Bahwa *derden verzet* yang diajukan oleh Pelawan I dan II sekarang Terbanding I dan II atas putusan perdamaian sangat keliru, disebabkan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mempunyai sifat *eksekutorial*, dan jikalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pelawan I dan II, Terbanding I dan II sekarang Termohon Kasasi I dan II mau menggugat putusan perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/ PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, seharusnya dahulu Pelawan I dan II dan Terbanding I dan II saat ini Terbanding I dan II harus menerima kuasa dari Terlawan II-XI, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/ 2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt.G/2007/ PN Bkn., tertanggal 13 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum adalah sebuah keputusan yang sangat keliru;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR dalam pertimbangan-pertimbangannya telah tidak mengindahkan eksepsi tentang Kadaluarsa (lewat waktu);

Bahwa dahulu Pelawan I dan II, Terbanding I dan II sekarang Termohon Kasasi I & II yang diajukan tertanggal 23 Desember 2009 atas sita eksekusi tertanggal 16 November 2009 adalah telah lewat waktu, karena sesuai dengan undang-undang, yang menyatakan bahwa setiap adanya perlawanan terhadap sita eksekusi harus diajukan paling lama 8 (delapan) hari terhitung semenjak sita eksekusi diletakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 HIR, 208 RBG, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR adalah sangat keliru yang harus dicabut;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR dalam pertimbangan-pertimbangannya telah tidak: mengindahkan eksepsi yang diajukan oleh dahulu Terlawan I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tentang status kepengurusan UUO Gadang di Rantau, yang dijadikan dalil oleh dahulu Pelawan I dan II, Terbanding I dan II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Termohon Kasasi I dan II untuk menggugurkan putusan perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. Bahwa masalah kapasitas dahulu Terlawan I Pembanding sekarang Pemohon Kasasi pada putusan perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 telah diperiksa dan diputus, yang mana pada saat dilangsungkan undian blok untuk menentukan pembagian lahan dari seluruh anggota UUG Gadang di Rantau dan sampai saat ini belum pernah ada penyerahan kepengurusan dari Ketua UUG Gadang di Rantau (Pemohon Kasasi) Kepada dahulu Pelawan II, Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II, yang terjadi adalah dahulu Terlawan I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dikudeta tanpa sesuai mekanisme organisasi/persekutuan. dengan demikian pergantian pengurus UUG Gadang di Rantau pada tahun 2006 sampai saat ini adalah cacat hukum, karena pengangkatan Pelawan II, Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II menjadi ketua UUG Gadang di Rantau dari tahun 2006 sampai dengan sekarang adalah tidak berdasarkan rapat anggota dan pula tidak dihadiri oleh Terlawan I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi selaku ketua UUG Gadang di Rantau hingga saat ini;

7. Bahwa tentang tidak dilaksanakannya secara sukarela putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tertanggal 13 Desember 2007. Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR tidak memperhatikan jawaban dahulu Terlawan I, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi bahwa dahulu Terlawan I Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah memohon sita eksekutorial atas putusan tanggal 13 Desember 2007 yang telah diputus Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. yang mana secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala putusan pengadilan yang mempunyai kepala putusan merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan eksekutorial kepala putusan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Yang mana setelah dikeluarkannya Putusan Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. Para Terlawan II-XI tidak mau melaksanakannya



secara sukarela dan telah di Aanmaning secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Maret 2009, kecuali Terlawan IV (O. Sitorus), Terlawan V (Suryanto. K) dan Terlawan X (Miskan), oleh sebab itu eksekusi yang diajukan oleh dahulu Terlawan I sekarang Pembanding dapat dilaksanakan karena putusan tersebut bersifat memaksa. Dan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 14/Pdt-Eks/2007/PN Bkn. tertanggal 31 Agustus 2009, dan Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan sita eksekusi pada tanggal 16 November 2009, dengan dihadiri oleh Kepala Desa Sikijang, Camat Tapung Hilir, dibantu Keamanan dari Polres Kampar, Polsek Tapung, Polsek Tapung Hilir, Danramil Tapung, Terlawan I dan Terlawan IV, V, dan X dan telah dibuat berita acara dilengkapi dengan luas tanah yang disita seluas 248,79 Ha berikut pohon kelapa sawit yang ada di atasnya dan telah diukur dengan dibantu oleh saksi yang terletak di daerah Sikijang dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, serta penyitaan tersebut telah didaftarkan ke BPN Kabupaten Kampar. Maka putusan Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN Bkn. yang menyatakan sita eksekusi tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2011 Nomor 108/PDT/2011/PTR yang menyatakan Surat Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan adalah suatu keputusan yang keliru dan harus dibatalkan;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sama sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengindahkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUHPerdara "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal"); Dengan demikian perjanjian tertanggal 3 Desember 2007 tentang undian blok milik Pemohon kasasi adalah sah dan mengikat para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara Nomor 108/PDT/2011/PTR juga tidak mengindahkan Pasal 1338 KUH Perdata yaitu:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 108/PDT/2011/PTR halaman 6 paragraf ke 3 harus dikesampingkan; tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang isinya:

"Menimbang, bahwa meskipun putusan perdamaian Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pdt/G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk itu didasarkan pada surat perdamaian tanggal 3 Desember 2007 yang tidak sah disebabkan karena Terlawan I (H. Sulaiman Harahap) tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili UUO Gadang di Rantau, akan tetapi tidaklah berarti putusan perdamaian tersebut menjadi tidak sah karena putusan itu dijatuhkan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan tersebut cukup dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dilaksanakan", tanpa dasar yang jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara Nomor 108/PDT/2011/PTR telah memutuskan Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum, padahal di dalam pertimbangannya tersebut juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara Nomor 108/PDT/2011/PTR juga menyatakan bahwa "Putusan itu dijatuhkan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk itu dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku";

10. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru di dalam pertimbangannya yaitu tentang Penilaian Alat Bukti dan Pembuktian, karena selama proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di Pengadilan Negeri Bangkinang tidak satu saksi pun yang menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Desember 2007 dipaksa, dibujuk atau dirayu untuk tandatangan dan juga Termohon Kasasi tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian perdamaian tanggal 3 Desember 2007 karena mereka bukanlah para pihak yang berjanji;

11. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu tentang keterangan saksi:

1. Syahrul;
2. Khaidir;
3. Kamiruddin;
4. Hamali;
5. Dirman Efendi Siregar;
6. Budi Waluyo;
7. Bojan;
8. Usep Sudiro;
9. Rasidi;

Yang pada intinya sebagaimana tersebut pada halaman 146-152 dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 43/Pdt.G/Plw/2009/PN Bkn. dan ditambah dengan bukti tertulis yang diajukan oleh dahulu Terlawan I/ Pernbading sekarang Pemohon Kasasi, dimana Pembanding memperoleh lahan dari Ninik Mamak pada tahun 1998 dan lahan yang diterima oleh Pembanding tersebut langsung dikerjakan oleh anak buah Pemohon Kasasi, dan seluruh Blok yang tersisa yaitu Blok A-9, E-6, E-7, E-8 dan Blok F-9. dan E.10 merupakan milik Pembanding. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan keterangan saksi yang diajukan oleh dahulunya Terlawan I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi. Berdasarkan hal tersebut tidaklah wajar putusan Majelis Hakim dijatuhkan tanpa memperhatikan keterangan saksi tersebut;

12. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan Putusan Akta Perdamaian Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2007 yang menyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidak mengikat adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang pada intinya menyatakan segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang mempunyai kepala putusan merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan eksekutorial;

13. Bahwa salah satu amar putusan dari akta putusan perdamaian di atas adalah melaksanakan segala perjanjian-perjanjian tanggal 6 Januari 2004, yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Desember 2007, yaitu berdasarkan hasil undian blok maka milik Sulaiman Harahap adalah Blok A 9, E 6, E 8, E 9, E 10, F 6, dan F 7, sebagaimana telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 31 Agustus 2009 dengan Nomor 14/Pdt-X/2007/PN Bkn.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang) tidak salah menerapkan hukum, sebab Terlawan I sudah tidak menduduki jabatan Ketua Unit Usaha Otonomi (UUO) sejak tanggal 8 Februari 2006, sehingga tidak boleh lagi mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2007/PN Bkn. demikian juga untuk membuat dan menandatangani perjanjian damai, oleh karena itu dikabulkannya perlawanan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pelawan telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. SULAIMAN HARAHAHAP, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terlawan I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. SULAIMAN HARAHAP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Frieske Purnama Pohan, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

M.H.
ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd/H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/Soltoni Mohdally, S.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

ttd/Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003